


Wanprestasi Pengeluaran *Performance Bond* (Jaminan Pelaksana) Dalam Kontrak Pekerjaan Pengeboran Minyak (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 731/PK/Pdt/2018)

^{a,*} Selvina.

^aMaster of Notarial Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: selvinatarigan@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i4.36>

ABSTRAK

Jaminan Pelaksana pada kontrak pengeboran minyak adalah jaminan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemberi kerja/pemilik proyek dalam meminimalkan risiko kerugian yang akan terjadi jika pelaksana proyek/kontraktor dari perusahaan penyedia jasa pengeboran minyak dan gas bumi wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah tidak terpenuhinya capaian berupa pelaksanaan pekerjaan pemboran minyak yang hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani, pekerjaan pemboran minyak tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, pekerjaan pemboran minyak selesai tetapi tidak sesuai dengan jangka waktu atau dengan pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam kontrak pemboran minyak. Kontrak jaminan kerja no. 16.9463.02.08.0472 ditandatangani oleh PT Asuransi Ramayana Tbk dengan PT Saripari Pertiwi Abadi dengan nilai kontrak sebesar US\$ 42.201.000 (US Dollar empat puluh dua juta dua ratus satu ribu) sampai dengan US\$ 37.091.975,87 (US Dollar) tiga puluh tujuh juta sembilan puluh -seribu sembilan ratus tujuh puluh lima delapan puluh tujuh sen) dengan nilai jaminan USD 2.110.050 (dua juta seratus sepuluh ribu lima puluh dolar Amerika Serikat) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum oleh para pihak karena dibatalkan oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Agung No. 731 PK/Pdt/2018.

Kata kunci: Jaminan Pelaksana, Pengeboran Minyak.

ABSTRACT

Performance bond (performance bond) of oil drilling contracts is a guarantee whose purpose is to provide protection to the employer/project owner in minimizing the risk of loss that will occur if the project implementer/contractor of the oil and gas drilling service provider company defaults. The type of research used in this research is normative juridical research. The nature of this research is descriptive analytical. The data used is secondary data which can consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the discussion in this study are the non-fulfillment of achievements in the form of the implementation of oil drilling work whose results are not in accordance with the signed agreement, the oil drilling work cannot be completed according to the agreed timeframe, the oil drilling work is completed but not in accordance with the timeframe or with the work that has been agreed upon in the oil drilling contract. Employment guarantee contract no. 16,9463.02.08.0472 signed by PT Asuransi Ramayana Tbk with PT Saripari Pertiwi Abadi with a contract value of US\$ 42,201,000 (US Dollar forty-two million two hundred and one thousand) to US\$ 37,091,975.87 (US Dollar) thirty-seven million ninety-one thousand nine hundred seventy-five eighty-seven cents) with a guarantee value of USD 2,110,050 (two million one hundred ten thousand and fifty United States dollars) is no longer legally enforceable by the parties because it has canceled by a court decision that has permanent legal force in this case is the Supreme Court Decision No. 731 PK/Pdt/2018.

Keywords: Performance Bond, Oil Drilling.

Article History

Received: November 21, 2022 --- Revised: November 27, 2022 --- Accepted: December 04, 2022

1. Pendahuluan

Performance Bond atau sering disebut dengan nama lain jaminan performa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi guna menjamin terselesaikannya dengan baik suatu proyek oleh kontraktor. Misalnya, pihak kontraktor (perusahaan jasa pengeboran

minyak dan gas) yang sedang melaksanakan pekerjaan pengeboran minyak dan gas diminta untuk menyerahkan jaminan performa oleh kliennya. Apabila perusahaan jasa pengeboran minyak tersebut gagal melaksanakan penyelesaian pekerjaan pengeboran minyak dan gas tersebut sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada kontrak pengeboran minyak, maka kerugian yang diderita klien akan terjamin dengan adanya jaminan performa tersebut. Istilah jaminan performa ini juga biasa digunakan dalam kontrak pelaksanaan di bidang pekerjaan lainnya (Pratiwi, 2019).

Performance bond digunakan pada penempatan jaminan guna menjamin pelaksanaan transaksi pada kontrak berjangka, yang biasanya dikenal dengan istilah marjin (Junaedi, 2017). Pada dasarnya *performance bond* suatu jaminan yang diberikan oleh Bank/perusahaan asuransi yang berupa pernyataan tertulis bahwa Bank/perusahaan asuransi menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan bahwa dalam waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu, bank/perusahaan asuransi tersebut akan membayarkan sejumlah uang untuk kepentingan dan atas permintaan pemberi kerja, apabila pelaksana pekerjaan (perusahaan penyedia jasa pengeboran minyak) tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan (Anthony, 2009).

Kontrak pengeboran perusahaan minyak dan gas (sebagai operator) melakukan perjanjian dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pengeboran (sebagai kontraktor) untuk menyewa Rig dan melakukan pekerjaan pengeboran. Perusahaan jasa pengeboran perusahaan yang jasanya dimanfaatkan oleh kontraktor migas untuk melakukan pengeboran di ladang yang menjadi wilayah pengelolaan kontraktor Minyak dan gas. Pelaksanaan pengeboran minyak oleh perusahaan penyedia jasa pengeboran minyak seperti Chevron Pacific Indonesia, Total E&P Indonesia, Mobil Cepu, PHE WMO dan perusahaan lainnya, memang mengandung resiko kerugian yang cukup tinggi, dimana hasil pengeboran minyak dan gas yang telah dilaksanakan tidak sebanding dengan biaya operasional pengeboran yang telah dikeluarkan (Panjaitan, et,all, 2013).

Salah satu permasalahan hukum yang menjadi kasus gugatan pihak yang dirugikan ke pengadilan mulai dari pengadilan negeri hingga ke Mahkamah Agung yaitu gugatan terhadap perusahaan penyedia jasa pengeboran minyak, PT Chevron Pacific Indonesia dan PT Saripari Pertiwi Abadi oleh PT. Asuransi RamayanaTbk, karena dinilai wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya, dengan mengubah nilai *Performance bond* (jaminan pelaksanaan pekerjaan) yang telah disepakati antara PT Saripari Pertiwi Abadi dengan PT Asuransi Ramayana, Tbk, secara sepihak/tanpa pemberitahuan kepada PT Asuransi Ramayana Tbk, dengan cara menurunkan nilai kontrak pokok yang menjadi dasar perhitungan nilai jaminan *Performance bond* (jaminan pelaksanaan pekerjaan) *a quo* yakni dari USD. 42,201,000 menjadi USD. 37,091,975.87.

Kasus gugatan PT Asuransi Ramayana sebagai pemberi jaminan terhadap PT.Chevron Pacific Indonesia, SKK Migas (dahulu BP Migas), PT Saripari Pertiwi Abadi dan PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Thamrin berawal dari ditanda tangannya sebuah Kontrak Pengeboran Minyak Nomor 4373-0K (selanjutnya disebut "Kontrak Pokok") dengan nilai

kontrak sebesar USD. 42,201,000,00 (empat puluh dua juta dua ratus satu ribu Dollar Amerika Serikat) untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan maksimum 4 (empat) tahun pada tanggal 20 Januari 2008, antara Tergugat (*Bouwheer/PemberiKerja*) yakni PT Chevron Pacific Indonesia dan Turut Tergugat I (Kontraktor Penerima Kerja) PT Saripari Pertiwi Abadi.

Berdasarkan Kontrak Pokok Pasal 12 point 1 dinyatakan bahwa kontraktor PT.Saripari Pertiwi Abadi dalam melaksanakan pekerjaan pengeboran minyak harus menyerahkan jaminan atas pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima persen) atau lebih besar dengan maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak sebagaimana yang ditentukan oleh PT Chevron Pacific Indonesia.Untuk memenuhi bunyi Pasal 12 point 1 tersebut, maka PT Saripari Pertiwi Abadi selaku kontraktor kemudian meminta perusahaan asuransi PT Asuransi Ramayana (Surety) menerbitkan Jaminan Pelaksanaan pekerjaan (*Performance bond*) bagi kepentingan PT Chevron Pacific Indonesia dalam rangka menjamin pelaksanaan Kontrak Pokok bernilai USD. 42,201,000tersebut, sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak pokok atau $5\% \times \text{USD}42,201,000 = \text{USD. } 2,110,050$. Pelaksanaan tersebut menyepakati untuk menjamin Pelaksanaan pekerjaan dengan menerbitkan *Performance bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 pada tanggal 25 Januari 2008 dengan nilai jaminan USD 2,110,050 atau 5% dari nilai kontrak kerja pengeboran minyak tersebut yaitu USD 42,201,000.

Berdasarkan potensi kerugian yang ditimbulkan oleh PT Chevron Pacific Indonesia dan PT Saripari Pertiwi Abadi yang telah mengubah dengan menurunkan nilai kontrak pekerjaan pengeboran minyak dan juga nilai jaminan pekerjaan (*performance bond*) sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka PT Asuransi Ramayana mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya No. 357/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst, tanggal 5 Mei 2015 menyatakan dalam amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3) Menyatakan *Performance bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
- 4) Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh dana Pencairan *Performance bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 sebesar USD 2.110.050 (dua juta seratus sepuluh ribu lima puluh dollar Amerika Serikat) secara tunai kepada Penggugat;
- 5) Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- 6) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 7) Menghukum Tergugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Permasalahan hukum dalam hal wanprestasi pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan *performance bond* dalam pelaksanaan pekerjaan pengeboran minyak oleh perusahaan jasa pengeboran minyak sering terjadi. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis secara lebih mendalam tentang penyebab terjadinya

wanprestasi oleh perusahaan jasa pengeboran minyak dan substansi permasalahan yang menimbulkan sengketa hukum hingga menempuh jalur litigasi. Pemahaman tentang penyebab terjadinya wanprestasi maupun sengketa hukum dalam pelaksanaan pemenuhan *performance bond* dapat memperoleh solusi agar permasalahan wanprestasi maupun sengketa hukum dalam *performance bond* tersebut dapat diminimalisir. Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti agar dapat menjadi suatu pedoman dan untuk menambah wawasan bagi pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam pelaksanaan pemenuhan *performance bond* dalam suatu pekerjaan pengeboran minyak tersebut.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama, yang dilengkapi dengan sumber data primer sebagai pendukung. Lazimnya sebuah penelitian hukum normatif, sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier sebagai data utama atau data pokok penelitian.

3. Hasil & Pembahasan

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam kontrak kerja pengeboran minyak tersebut. Tidak terpenuhinya prestasi dalam suatu kontrak kerja pengeboran minyak diakibatkan kelalaian/kesengajaan debitur atau sebagai akibat situasi dan kondisi yang risikonya ada pada diri debitur tersebut, dapat berakibat pada beberapa hal. Akibat yang ditimbulkan oleh Wanprestas, dalam suatu kontrak kerja pengeboran minyak dapat berakibat pada beberapa hal.

Akibat hukum dari wanprestasi itu sendiri diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.” Meski dalam praktiknya kerugian menjadi ranah perdata gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Tortious Liability*), sementara untuk gugatan wanprestasi (*Contractual Liability*) yang menjadi unsur ialah hukuman untuk melunasi pokok hutang, denda, serta bunga. Elemen “denda” dan “bunga” dalam kontrak pekerjaan pengeboran minyak penting untuk diperhatikan, karena bila tidak maka sekalipun pihak pelanggar kontrak telah melakukan pelanggaran berat dalam kontrak pekerjaan pengeboran minyak, akan sulit meminta hukuman atas “denda” dan “bunga” sesuai kesepakatan yang telah termuat dalam kontrak pekerjaan pengeboran minyak tersebut.

Di dalam kasus sengketa perkara wanprestasi jaminan pelaksanaan pekerjaan (*performance bond*) yang dilaksanakan antara PT. Asuransi Ramayana Tbk sebagai pemberi jaminan pelaksana pekerjaan pengeboran minyak (*performance bond*) untuk kepentingan

kontraktor pelaksana pekerjaan pengeboran minyak yaitu PT.Saripari Pertiwi Abadi untuk diberikan kepada PT Chevron Pacific Indonesia sebagai pemberi pekerjaan, sebagai syarat untuk dapat melaksanakan pekerjaan pengeboran minyak tersebut.

PT Asuransi Ramayana untuk kepentingan PT Saripari Pertiwi Abadi dalam pelaksanaan kontrak kerja pengeboran minyak yang diberikan oleh PT Chevron Pacific Indonesia kemudian menerbitkan *performance bond* dalam rangka menjamin pelaksanaan Kontrak Pokok bernilai USD. 42,201,000. tersebut, sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak pokok atau $5\% \times \text{USD } 42,201,000 = \text{USD. } 2,110,050$. Dalam pelaksanaan kontrak kerja pengeboran minyak yang dilakukan oleh PT Saripari Pertiwi Abadi setelah berjalan sekitar 5 (lima) bulan, atau tepatnya pada tanggal 24 Mei 2008, Kontrak pekerjaan pengeboran minyak tersebut dirubah oleh PT Chevron Pacific Indonesia dengan menurunkan nilai kontrak pokok yang menjadi dasar perhitungan nilai jaminan *Performance bond* aquo yakni dari USD. 42,201,000 menjadi USD. 37,091,975.87 lewat perubahan kontrak (Amandemen) nomor 2.

Amandemen kontrak nomor 2 yang mulai berlaku pada 24 Mei 2008 tersebut dilakukan. Oleh PT Chevron Pacific Indonesia sebagai pemberi pekerjaan kepada PT Saripari Pertiwi Abadi sebagai pelaksana pekerjaan pengeboran minyak tanpa pernah memberitahukan atau melibatkan pemberi jaminan pekerjaan (*performance bond*) PT Asuransi Ramayana Tbk sampai dengan diajukannya klaim *Performance bond* aquo pada tanggal 14 September 2012, dan tanpa pernah meminta Jaminan Pelaksanaan pekerjaan atau *Performance bond* baru sejak perubahan (amandemen nomor 2) tersebut dilakukan, sehingga nilai jaminan semula (USD. 2,110,050 atau $5\% \times \text{USD.}42,201,000$) tetap dibiarkan tanpa penyesuaian sama sekali dengan penurunan nilai kontrak pokok pekerjaan pengeboran minyak tersebut.

Akibat hukumnya adalah PT Chevron Pacific Indonesia leluasa mengklaim “menurut kehendaknya sendiri” (*ad libitum*) dengan mengutip keuntungan secara tidak patut, yakni tetap menuntut nilai jaminan berdasarkan $5\% \times \text{USD.}42 \text{ SD. } 2,110,050$ padahal PT Chevron Pacific Indonesia mengetahui bahwa saat mendatangi amandemen kontrak pokok sudah tidak lagi memakai dasar nilai kontrak USD 42. 201.000 melainkan nilai kontrak tersebut telah diubah oleh Amandemen No.2 menjadi USD. 37.091,975. Sehingga seharusnya terjadi pula perubahan terhadap nilai jaminan pekerjaan (*performance bond*) yang diberikan oleh pemberi jaminan PT Asuransi Ramayana Tbk menjadi $5\% \times \text{USD. } 37,091,975$. menjadi USD 1.854.598.

Perbuatan PT Saripari Pertiwi Abadi yang tidak memberitahukan perubahan Nilai Kontrak Pokok yang mempengaruhi nilai jaminan sampai dengan diajukan klaim, membawa konsekuensi hukum :

- 1) Bahwa Perjanjian (Jaminan) tidak dilaksanakan dengan itikad baik. Sesuai kaidah Pasal 1338 (3) KUHPerdara yang tegas menggariskan bahwa setiap perjanjian dan pelaksanaan perjanjian wajib untuk mengindahkan norma kepatutan dan keadilan (*naar redelijkheid en billijkheid*) demi ketertiban umum (*van openbare orde*).
- 2) Bahwa kesepakatan semula menjadi cedera (*wilsgebreken*) karena tindakan PT

Chevron Pacific Indonesia tersebut bisa dikualifisir melanggar kaidah Pasal 1321, 1322, 1328 KUHPerdara tentang larangan penipuan, penyesatan, kebohongan (dalam arti luas), dan bersifat melawan hukum (*die daad moet onrechtmatige jizn*) karena terbukti:

- a) Sengaja menyembunyikan suatu fakta yang seharusnya diberitahukan kepada pihak lain yang sangat berkepentingan atas pengungkapan fakta tersebut;
- b) Melakukan perbuatan yang memperdaya dengan tujuan untuk menipu dan/atau menguntungkan dirinya sendiri dengan merugikan dan mengabaikan kepentingan pihak lain.

Perbuatan PT Saripari Pertiwi Abadi yang tidak meminta Jaminan Pelaksanaan / *Performance bond* yang baru sesuai perubahan Nilai Kontrak Pokok yang ada”, membawa konsekuensi hukum bahwa *Performance bond* No. 16.9463.02.08.0472 yang menjamin Kontrak Pokok bernilai USD. 42,201.000 menjadi gugur demi hukum, karena dengan dihapusnya nilai kontrak USD. 42,201,000 lewat Amandemen No.2, otomatis perjanjian jaminannya (*assesoir*) juga ikut hapus (hilang). Akibatnya, *Performance bond* tersebut tidak mempunyai daya atau kekuatan hukum lagi (*unclaimable*).

Nilai kontrak baru, hasil Amandemen No.2, sebesar USD. 37,091,975, dapat dikatakan secara hukum tidak lagi dilindungi jaminan pekerjaan (*performance bond*) sejak amandemen nomor 2 tersebut karena terhadap nilai kontrak yang baru tersebut tidak pernah dimintakan *Performance bond* baru yang khusus menjamin amandemen tersebut, sehingga PT Asuransi Ramayana Tbk dianggap telah melepaskan haknya atas jaminan pekerjaan (*performance bond*) tersebut.

Perbuatan PT Saripari Pertiwi Abadi yang tidak memberitahukan perubahan nilai kontrak pekerjaan pengeboran minyak melalui addendum nomor 2 tersebut merupakan bentuk wanprestasi, yaitu suatu kesengajaan untuk tidak berbuat sesuatu untuk melaporkan perubahan nilai kontrak tersebut terhadap PT Asuransi Ramayana sebagai pihak pemberi jaminan pekerjaan pengeboran minyak terhadap PT Saripari Pertiwi Abadi.

Pemberitahuan perubahan nilai kontrak pekerjaan pengeboran minyak tersebut seharusnya menurut klausul kontrak kerja pengeboran minyak antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT Saripari Pertiwi Abadi maupun kontrak pemberian Jaminan pekerjaan (*performance bond*,) antara PT Asuransi Ramayana dengan PT Saripari Pertiwi Abadi sebagai pihak pelaksana pekerjaan pengeboran minyak tersebut, harus diberitahukan kepada pihak PT Asuransi Ramayana Tbk sesuai dengan Klausul yang terdapat dalam kontrak nomor 4373-OK pada poin 12.6 yang menyatakan bahwa “*untuk hal tersebut, KONTRAKTOR harus memperoleh revisi jaminan pelaksanaan tersebut dari Bank umum yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada perusahaan sebelum tanggal berlaku suatu addendum*”. Namun PT Saripari Pertiwi Abadi dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya untuk melaporkan perubahan nilai kontrak kerja pengeboran minyak tersebut, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap PT Asuransi Ramayana Tbk tersebut.

Wanprestasi yang dilakukan oleh PT Saripari Pertiwi Abadi, karena melanggar klausul yang terdapat di dalam perjanjian pemberian jaminan kerja (*performance bond*) dalam

kontrak pengeboran minyak yang telah disepakati bersama dengan pihak pemberi pekerjaan PT Chevron Pasific Indonesia.

Akibatnya pihak pemberi jaminan dirugikan dengan perbuatan wanprestasi PT Saripari Pertiwi Abadi dan pada saat akhir kontrak kerja pengeboran minyak tersebut, pada saat akan dilakukan pencairan dana jaminan kerja tersebut, pihak PT Asuransi Ramayana sebagai pemberi jaminan kerja yang mengetahui perbuatan wanprestasi dari pihak PT Saripari Pertiwi Abadi, kemudian tidak mencairkan dana jaminan kerja (*performance bond*) tersebut dan justru mengajukannya gugatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh PT Saripari Pertiwi Abadi serta perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PT Chevron Pacific Indonesia tersebut ke pengadilan.

Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali No.731Pk/Pdt/2018 yang menyatakan bahwa PT Chevron Pacific Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pengklaiman yang tidak sesuai dengan kontrak yang sudah di sepakati, dimana hal tersebut terjadi dikarenakan PT Saripari Pertiwi Abadi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat di dalam kontrak nomor 4373-OK pada pasal 12.6 yang menerangkan PT Saripari Pertiwi Abadi sebagai Kontraktor harus merevisi Jaminan Pelaksana (*performance bond*) No. 16.9463.02.08.0472 sebelum adanya addendum diberlakukan. Maka putusan majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali No.731 Pk/Pdt/2018 adalah sudah tepat dan sesuai ketentuan peraturan hukum perjanjian yang termuat di dalam KUH Perdata.

Perbuatan PT Saripari Pertiwi Abadi yang tidak memberitahukan perubahan Nilai Kontrak Pokok yang mempengaruhi nilai jaminan sampai dengan diajukan klaim, membawa konsekuensi hukum :

- 1) Bahwa Perjanjian (Jaminan) tidak dilaksanakan dengan itikad baik sesuai kaidah Pasal 1338 (3) KUHPerdata yang tegas menggariskan bahwa setiap perjanjian dan pelaksanaan perjanjian wajib untuk mengindahkan norma kepatutan dan keadilan (*naar redelijkheid en billijkheid*) demi ketertiban umum (*van openbare orde*).
- 2) Bahwa kesepakatan semula menjadi cedera (*wilsgebreken*) karena tindakan PT Chevron Pacific Indonesia tersebut bisa dikualifisir melanggar kaidah Pasal 1321, 1322, 1328 KUHPerdata tentang larangan penipuan, penyesatan, kebohongan (dalam arti luas), dan bersifat melawan hukum (*die daad moet onrechtmatige jizn*) karena terbukti :
 - a) Sengaja menyembunyikan suatu fakta yang seharusnya diberitahukan kepada pihak lain yang sangat berkepentingan atas pengungkapan fakta tersebut;
 - b) Melakukan perbuatan yang memperdaya dengan tujuan untuk menipu dan/atau menguntungkan dirinya sendiri dengan merugikan dan mengabaikan kepentingan pihak lain. (Subekti, 1975).

Pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “Tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Lebih lanjut, Pasal 1322 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan”. Serta Pasal 1328 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “Penipuan

merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat”.

Perbuatan PT Chevron Pacific Indonesia yang tidak meminta Jaminan Pelaksanaan / *Performance bond* yang baru sesuai perubahan Nilai Kontrak Pokok yang ada”, membawa konsekuensi hukum bahwa *Performance bond* No. 16.9463.02.08.0472 yang menjamin Kontrak Pokok bernilai USD. 42,201.000 menjadi gugur demi hukum, karena dengan dihapusnya nilai kontrak USD. 42,201,000 lewat Amandemen No.2, otomatis perjanjian jaminannya (*accessoir*) juga ikut hapus (hilang). Akibatnya, *Performance bond* tersebut tidak mempunyai daya atau kekuatan hukum lagi (unclaimable).

Nilai kontrak baru, hasil Amandemen No.2, sebesar USD. 37,091,975, dapat dikatakan secara hukum tidak lagi dilindungi jaminan pekerjaan (*performance bond*) sejak amandemen nomor 2 tersebut karena terhadap nilai kontrak yang baru tersebut tidak pernah dimintakan *Performance bond* baru yang khusus menjamin amandemen tersebut, sehingga PT Asuransi Ramayana Tbk dianggap telah melepaskan haknya atas jaminan pekerjaan (*performance bond*) tersebut.

Wanprestasi yang dilakukan oleh PT Saripari Pertiwi Abadi, karena melanggar klausula yang terdapat di dalam kontrak pengeboran minyak yang telah disepakati bersama dengan pihak pemberi jaminan PT Asuransi Ramayana dan pihak pemberi pekerjaan pengeboran minyak PT Chevron Pacific Indonesia untuk merevisi jaminan pelaksana atau membuat jaminan pelaksanaan yang baru sesuai dengan nilai kontrak yang telah di addedum dalam hal ini apabila terjadi perubahan (adendum) terhadap nilai kontrak kerja pengeboran minyak tersebut maka akan diberitahukan kepada pihak pemberi jaminan PT Asuransi Ramayana.

Pada kenyataannya pihak PT Saripari Pertiwi Abadi melakukan perbuatan wanprestasi terhadap kewajibannya untuk memberitahukan kepada PT Asuransi Ramayana bahwa telah terjadi perubahan pada nilai kontrak kerja menjadi lebih kecil dari nilai kontrak kerja sebelumnya, namun dengan sengaja tidak diberitahukan kepada PT Asuransi Ramayana sebagai pemberi jaminan pekerjaan (*performance bond*) tersebut. Akibatnya pihak pemberi jaminan dirugikan dengan perbuatan wanprestasi PT Saripari Pertiwi Abadi pada saat akhir kontrak kerja pengeboran minyak tersebut dan saat akan dilakukan pencairan dana jaminan kerja tersebut, pihak PT Asuransi Ramayana sebagai pemberi jaminan kerja yang mengetahui perbuatan wanprestasi dari pihak PT Saripari Pertiwi Abadi, kemudian tidak mencairkan dana jaminan kerja (*performance bond*) tersebut dan justru mengajukannya gugatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh PT Saripari Pertiwi Abadi dan gugaran perbuatan melawan hukum oleh PT Chevron Pasific Indonesia tersebut ke pengadilan.

Berdasarkan itu Putusah Mahkamah Agung No.731 Pk/Pdt/2018 dalam upaya hukum kasasi yang diajukan oleh PT Asuransi Ramayana adalah sudah sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian dan juga tentang definisi wanprestasi serta perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PT Saripari Pertiwi Abadi dan PT Chevron Pacific Indonesia.

Majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali tersebut dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa PT Chevron Pacific Indonesia telah melakukan perbuatan wanprestasi dan juga perbuatan melawan hukum perdata yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap PT Asuransi Ramayana sebagai pemberi jaminan kerja (*performance bond*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan yang diajukan oleh PT Asuransi Ramayana memiliki cukup alasan yang kuat secara hukum untuk dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam upaya hukum kasasi tersebut, dan PT Chevron Pacific Indonesia dan PT Saripari Pertiwi Abadi juga memiliki cukup alasan yang kuat untuk dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum perdata karena telah melanggar klausul kontrak pemberi jaminan kerja No. 16.9463.02.08.0472 yang telah disepakati bersama dengan PT Asuransi Ramayana tersebut, dengan tidak melaksanakan prestasinya dalam hal melakukan pemberitahuan kepada PT Asuransi Ramayana dalam hal terjadinya perubahan nilai kontrak yang berakibat kepada nilai jaminan kerja tersebut.

4. Penutup

Kriteria hukum terkait wanprestasi dalam kontrak pekerjaan pengeboran minyak mencakup ketidakpenuhan terhadap prestasi, seperti hasil pekerjaan yang tidak sesuai kesepakatan, keterlambatan penyelesaian, dan perubahan nilai kontrak tanpa pemberitahuan. Kontrak antara PT. Saripari Pertiwi Abadi dan PT Asuransi Ramayana Tbk, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 731 PK/Pdt/2018, dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena pelanggaran wanprestasi oleh PT Chevron Pacific Indonesia. Kedua belah pihak dalam perjanjian harus mematuhi klausul yang telah disepakati sesuai Pasal 1238 KUH Perdata, untuk mencegah perbuatan wanprestasi. PT Saripari Pertiwi Abadi harus memperhatikan jaminan pelaksanaan kontrak, dan tidak memberi perubahan nilai tanpa pemberitahuan, seperti dalam Addendum No. 2. Dampak wanprestasi PT Saripari Pertiwi Abadi termasuk gugatan ganti rugi dari PT. Asuransi Ramayana, Tbk. Penting bagi semua pihak untuk menghormati putusan Mahkamah Agung No. 731/PK/PDT/2018 untuk menjaga keadilan dan aturan hukum.

Referensi

- Anindita, Rina, *Fungsi Bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan (performance bond) kontrak bagi hasil kegiatan hulu migas di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 4
- Anthony, Jennings, *Oil and Gas Exploration Contracts, 2 nd end*, Sweet & Mazwell, London, 2008, The Journal od World energy Law & Business, Volume 2, Issue 2, July 2009
- Junaidi, Fransiscus, *Beberapa Permasalahan Hukum Kontrak Kerja Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, Sumber Ilmu Jakarta, 2017
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali, Press, Jakarta, 2002
- Panjaitan, A, J Leviza, D Purba. Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Ekstradisi Indonesia Dan Republik Korea Selatan. *Sumatra Journal of International Law* 1 (2), 2013, 14977
- Pratiwi, PA, *Analisis Hukum Terhadap Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*

Sektor Minyak Dan Bumi, USU Law Journal, Vol.7. No.4, September 2019
Subekti, *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*, cet. 11, Intermasa, Jakarta, 1975
